



PUTUSAN

Nomor 1664/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian antara :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun XXX RT.01, RW. 03, Desa XXX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, **sebagai Penggugat;**
Melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun,, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan Jalan Industri XXX, (XXX), Kelurahan Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, **sebagai Tergugat;**

- Pengadilan Agama tersebut.;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1664/Pdt.G/2017/PA.Tbn., tanggal 07 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 1999, Penggugat dengan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 613/45/X/1999, tanggal 16 Oktober

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0543/Pdt.G/2017/PA.Tbn.1



- 1999), dan ketika menikah, Penggugat berstatus Perawan , sedangkan Tergugat Duda Cerai;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua 9 bulan, kemudian tinggal dirumah Tergugat selama 17 tahun;
 3. Bahwa, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (bakdadukhul) dan tidak dikaruniai anak ;
 4. Bahwa sejak sekitar Juni 2011, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan;
 - a. Penggugat mengharapkan kehadiran anak dalam rumah tangga, akan tetapi Tergugat mengalami gangguan kesehatan kelamin sehingga Tergugat sulit untuk memberikan keturunan atau anak
 - b. Tergugat juga tidak jujur dalam hal keuangan, bahkan Tergugat telah menjual harta bersama tanpa sepengetahuan Penggugat
 - c. Tergugat juga telah menjalin cinta dengan perempuan lain yang bernama XXX yang berasal dari Indramayu, bahkan Tergugat sudah nikah sirri dengan perempuan lain tersebut;
 5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sering terjadi, meski sudah pernah diupayakan rukun, tetapi hingga Juli 2017 tetap tidak ada hasilnya, yang akibatnya Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat yang beralamatkan tersebut diatas, dan sejak bulan Juli 2017 hingga sekarang (selama 1 bulan) Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dan Penggugat tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0543/Pdt.G/2017/PA.Tbn.2



7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil.;

Bahwa, para pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dari tanggal 07 September 2017 oleh mediator H.ANSHOR,SH., hakim Pengadilan Agama Tuban akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri sah yang menikah pada 16 Oktober 1999;
- Bahwa, benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua 9 bulan, kemudian tinggal di rumah Tergugat selama 17 tahun;
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0543/Pdt.G/2017/PA.Tbn.3



sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa, benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, namun baru sejak bulan Juli 2017;
- Bahwa penyebabnya tidak benar karena masalah anak, namun yang benar karena masalah keuangan, sebagian Tergugat tidak jujur dan tentang perempuan lain yang bernama XXX, orang Indramayu tersebut, kami sudah putus sejak tahun 2011;
- Bahwa Tergugat mengakui sudah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat selama 1 bulan, namun sudah tanggal 01 Juli 2017 sudah tidak melakukan hubungan suami istri lagi;
- Bahwa benar sudah pernah diupayakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat keberatan cerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat di dalam repliknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat membantah Tergugat tidak berhubungan lagi dengan perempuan lain tersebut sejak 2011, karena faktanya Penggugat akhir-akhir ini masih menemukan transfer atas nama perempuan lain tersebut dan Tergugat juga tidak jujur telah menjual rumah gono gini sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga pernah berjanji untuk melunasi haji tetapi sampai sekarang belum dilunas;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat di dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban Nomor 613/45/X/1999 Tanggal 16 Oktober 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0543/Pdt.G/2017/PA.Tbn.4



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1.;

- b. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 471/S.ket32030/414.104/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 02 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2.;

Bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. SK, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun XXX, RT.01, RW.03, Desa XXX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena Saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman saksi selama 9 bulan, kemudian tinggal di rumah Tergugat selama 17 tahun, sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri namun belum dikarunia anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2011 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi tidak tahu penyebabnya secara persis, hanya berdasarkan pengakuan Penggugat pada saksi, penyebab pertengkaran karena selama 17 tahun Penggugat menikah dengan Tergugat tidak dikaruniai anak sehingga Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi mengetahui semula Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Jakarta, namun sebelum Hari Raya 'Idul Fitri yang lalu Penggugat pulang sendiri ke Tuban, kemudian

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0543/Pdt.G/2017/PA.Tbn.5



Tergugat menyusul ke Tuban, namun Tergugat kemudian balik ke Jakarta sendirian. Terakhir keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, selama pisah sudah tidak saling mengunjungi;

- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya;

2. SK, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun XXX, RT.01, RW.03, Desa XXX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman saksi selama 9 bulan, kemudian tinggal di rumah Tergugat selama 17 tahun, sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri namun belum dikarunia anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2011 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui sendiri pertengkaran keduanya, karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain namun namanya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui terakhir keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, selama pisah sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0543/Pdt.G/2017/PA.Tbn.6



Bahwa, selanjutnya Tergugat juga menghadirkan saksi keluarganya setelah disumpah memberikan keterangan masing sebagai berikut;

SK, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun XXX RT.03, RW.02, Desa XXX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena Saksi adalah Kakak kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman saksi selama 9 bulan, kemudian tinggal di rumah Tergugat selama 17 tahun, sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri namun belum dikarunia anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak harmonis, namun sejak kapan tidak harmonis saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat semula berumah tangga di Jakarta, sejak hari raya yang lalu Penggugat pulang ke Tuban, kemudian Tergugat menyusul pulang ke Tuban, namun ketika Tergugat pulang ke Jakarta Penggugat tetap tinggal di Tuban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dengan Termohon sudah pisah rumah atau pisah ranjang, karena bila Tergugat pulang ke Tuban, Tergugat masih pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Bahwa, kemudian Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0543/Pdt.G/2017/PA.Tbn.7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dan sedangkan Tergugat tetap keberatan cerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara baik melalui setiap tahapan persidangan, maupun lewat upaya mediasi dengan mediator dari kalangan Hakim, Anshor.S.H namun kedua upaya tersebut tidak membuahkan hasil berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dihubungkan dengan bukti P.1, berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban Nomor 613/45/X/1999 Tanggal 16 Oktober 1999, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi surat keterangan Nomor 471/S.ket32030/414.104/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 02 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka terbukti Penggugat berdomisili di dalam wilayah kabupaten Tuban sehingga Pengadilan Agama Tuban berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat a quo;

Menimbang, bahwa dasar hukum gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Juni 2011, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0543/Pdt.G/2017/PA.Tbn.8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat mengalami gangguan kesehatan kelamin sehingga Penggugat tidak diberikan keturunan, Tergugat juga tidak jujur dalam hal keuangan, menjual harta bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat juga telah menjalin cinta dengan perempuan lain yang bernama XXX yang berasal dari Indramayu, bahkan Tergugat sudah nikah sirri dengan perempuan lain tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam jawabannya mengakui rumah tangganya tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun baru sejak bulan Juli 2017, akibat pertengkaran tersebut sejak tanggal 01 Juli 2017 sudah tidak melakukan hubungan suami istri lagi. Pisah rumah baru 1 bulan. Penyebab pertengkaran karena masalah anak tidak benar, karena tidak jujur dalam pengelolaan keuangan rumah tangga sebagian benar dan masalah perempuan lain yang bernama XXX, orang Indramayu tersebut, sudah putus sejak tahun 2011. Tergugat tetap keberatan cerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat adalah karena adanya perselisihan dalam rumah tangga, maka sejalan dengan ketentuan pasal 22 PP. No.9 tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006, yang kemudian diubah lagi dengan UU Nomor.50 tahun 2009, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat dari Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan saksi-saksi H.Sakir Bin Sagimo dan Siti Kamisah Binti Said, masing-masing ayah dan saudara sepupu Penggugat, keduanya secara terpisah memberikan keterangan saling bersesuaian di depan sidang yang pada pokoknya kedua saksi tersebut mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibat pertengkaran tersebut keduanya

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0543/Pdt.G/2017/PA.Tbn.9



pisah rumah selama 2 bulan dan kedua saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi Mudjiono bin Sudiro, saudara kandung Tergugat, mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, namun tidak mengetahui sejak kapan mulai tidak harmonis. Penggugat dan Tergugat semula berumah tangga di Jakarta, namun sejak hari raya yang lalu Penggugat pulang ke Tuban, kemudian Tergugat menyusul pulang ke Tuban, namun ketika Tergugat pulang ke Jakarta Penggugat tetap tinggal di Tuban. Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan hal ikhwal yang terjadi di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 4 terakhir kedua sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bergaul layaknya suami istri dan telah pisah rumah selama 4 bulan lebih;
- Bahwa Majelis Hakim maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa(Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dari tinjauan syari'ah, perkawinan dalam syari'at Islam ditegakkan adalah untuk membentuk sebuah rumah-tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebut oleh

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0543/Pdt.G/2017/PA.Tbn.10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syari'at Islam dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21), sehingga diharapkan dalam perkawinan tersebut akan memungkinkan untuk tumbuh-suburnya sikap pribadi suam-istri taat pada perintah-perintah agama yang pada gilirannya akan melahirkan keturunan yang mempunyai kepribadian yang kokoh berguna bagi agama maupun Negara ;

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Qur'an Surat An-Nisa' ayat (20) sebagai "*mitsaqon ghalidha*", oleh karena itu suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut telah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perceraian dipandang sebagai pintu *dlarurat* yang harus dibuka, untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (*at-tafriiq lidl-dharaar*);

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila, unsur ikatan batin ini tidak ada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan telah kehilangan makna. Unsur lain, terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan berikutnya, karena alasan tertentu bisa saja ikatan batin tersebut terlepas, sehingga apabila hal ini terjadi pada hakikatnya ikatan perkawinan itu juga sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan Penggugat telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0543/Pdt.G/2017/PA.Tbn.11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan apapun, maka hal ini telah membuktikan lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta dengan memperhatikan fakta persidangan yang mana sekalipun Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian pada setiap tahapan persidangan serta telah pula menunda persidangan untuk dilakukan perdamaian yang difasilitasi oleh Mediator, akan tetapi Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikategorikan perselisihan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam juga telah memenuhi penjelasan ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis perlu merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534/K/Pdt/AG//1993 tertanggal 18 Juni 1993 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266/K/Pdt/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994. Dari kedua yurisprudensi tersebut dapat ditarik kaidah hukum bahwa, apabila alasan perceraian tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti maka gugatan cerai dapat

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0543/Pdt.G/2017/PA.Tbn.12



dikabulkan tanpa harus melihat siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut atau siapa yang salah, karena yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sudah nyata-nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana rumah tangga yang bahagia, maka tidak relevan lagi untuk mempermasalahkan asal mula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. Atau dengan kata lain, sekalipun sebab-sebab terjadi perselisihan tidak terbukti, fakta gagalnya upaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat sudah cukup menjadi bukti persangkaan hukum pecahnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat (broken marage). Dalam kondisi demikian, mempermasalahkan penyebab pertengkaran dalam kondisi demikian, tidak ada manfaatnya bahkan akan semakin menambah dan memperpanjang penderitaan Penggugat dan Tergugat baik dari segi fisik maupun psichis;

Menimbang bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis menilai mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hanya akan melestarikan konflik serta menimbulkan kemudharatan dan kesengsaraan, bagi kedua belah pihak. Hal tersebut bertentangan dengan Kaidah Ushul Fiqh:-

درأ المفاسد مقدم علي جلب المصالح (الفقهية القاعدة)

Artinya :“Menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة, أو إقرار الزوج, وكان الإيذاء مما لا يطاق معه نوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya :” Bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0543/Pdt.G/2017/PA.Tbn.13



mampu mendamaikannya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat a quo *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;.
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0543/Pdt.G/2017/PA.Tbn.14



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada tanggal 27 Juli 2017 Masehi, oleh kami Drs.H. SHOLHAN sebagai Ketua Majelis, Drs. AUNUR ROFIQ,MH dan Drs. H. NURSALIM, SH.MH masing-masing sebagai hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzul Qa'dah 1438 Hijriyah tersebut, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh DURORIN HUMAIRO, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. SHOLHAN

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. AUNUR ROFIQ,MH

Drs. H. NURSALIM, SH.MH

Panitera Pengganti,

DURORIN HUMAIRO, SH

Perincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
c. Biaya Panggilan	: Rp. 615.000,00
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
e. <u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 706.000,00;